PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Moh. Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117,
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830,
Laman : www.dpmd.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400.10/ 18 / Dis. PMD

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Informasi Publik dan pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
b. bahwa mereka yang namanya tertera dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Website dan Media Sosial.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL TAHUN 2026

Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Mereka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
 a. Bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya penertiban website dan media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
 b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
 c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelasaian informasi;
 d. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

2. Redaktur
 a. Bertanggungjawab melakukan penyelesaian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam website dan media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
 b. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 c. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan;
 d. Memerintah Admin untuk melakukan pelayanan informasi kepada publik;
 e. Membantu PPID melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sesuai kebutuhan;

3. Editor
 a. Bertanggungjawab memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel sesuai dengan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
 b. Mengelompokkan informasi yang bersifat publik;
 c. Mengelompokkan informasi yang dikecualikan;
 d. Melakukan verifikasi bahan informasi yang akan diberikan kepada publik dan menyampaikan kepada Redaktur.

4. Admin
 a. Bertanggungjawab melakukan pemutakhiran data, berita, foto dan informasi lainnya, serta mengunggah dokumen pada website dan media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;

Dipindai dengan CamScanner

b. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
c. Membuat Artikel terkait aktifitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

KETIGA : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini untuk membantu pelaksanaan dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Website dan Media Sosial.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 8 Juli 2026

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19701109 199803 1 016

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400.10/ 18 / Dis. PMD
TANGGAL : 8 Juli 2026

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1	Drs. Mohamad Arif, M.Si	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
2	Linggo P. Wardani, SH., M.Si	Kasub Bag Kepegawaian dan Umum	Redaktur
3	Admirald Lazuardy, S.Ak	Staf Sekretariat	Admin
4	Ahmad Zakaria, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Admin
5	Wahyu Purnama, S.Sos	Staf Sekretariat	Editor
6	Deny, S.E	Staf Sekretariat	Editor

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19701109 199803 1 016

Dipindai dengan CamScanner